



P U T U S A N
Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari**
LOEKAS HALIM;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ Tgl. lahir : 26 Tahun / 03 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ranah Dalam I, RT.002, RW.002, Kelurahan
Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan,
Kota Padang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
8. Penetapan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
Pengadilan Tinggi Tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Juli 2021 Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 6 Juli 2021 tentang penentuan hari sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg, tanggal 15 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2021 No. Reg. Perkara: PDM-263/Enz.2/Pdang/03/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Kolam Indah V Komplek Cendana Mata Air Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan berat bersih seluruhnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Jam 18.00 Wib, terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa bernama PUTRI yang mengatakan dia meminta narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan nanti akan dihubungi kembali. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada adik kandung terdakwa yang bernama GIVON ROBERT apakah ada

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis shabu karena teman terdakwa yang bernama PUTRI akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan GIVON ROBERT mengatakan ada, selanjutnya GIVON ROBERT menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu. Kemudian sekira 20.30 Wib PUTRI menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan sudah ada. Kemudian PUTRI mengajak terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan Kolam Indah V Komplek Cendana Mata Air dan kemu milik terdakwa, sesampai ditempat yang dijanjikan tersebut terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di pinggir sambil terdakwa duduk dipinggir jalan tersebut diatas sepeda motor terdakwa. Kemudian saat terdakwa duduk dipinggir jalan diatas sepeda motor tersebut lalu datang beberapa orang petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan ditanah dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk. Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi BA-6922 AM dan kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Banuaran Kec. Banuaran Nan XX Kota Padang ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk. Dunhill warna putih yang ddalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) buah pipet plastik. Bahwa semua barang bukti tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa. Kemudian pada saat penangkapan dan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitarnya dan selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Pulda Sumbar guna proses lebih lanjut.

Adapun terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) antor Cabang Terandang Nomor : 927/023100/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, diketahui oleh Pimpinan Cabang Pengadaian SAWALUDDIN IBRAHIM bahwa barang bukti narkoba jenis SHABU yaitu :1 (satu) paket diduga Narkoba jenis SHABU yang dibungkus plastik warna bening dengan berar bersih 0,25 gram dan 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,15 gram. Berat total barang bukti 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0929.K, tanggal 23 November 2020

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt jabatan Kepala Bidang Pengujian dan terhadap barang bukti Atas nama tersangka MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif Narkotika jenis Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Novembertahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Kolam Indah V Komplek Cendana Mata Air Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib, saksi ANDHIKA, SH beserta tim lainnya mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat dan informen, bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di daerah Kolam Indah V Komplek Cendana Mata Air Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi ANDHIKA, SH dan rekan lainnya melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, tepatnya sekira jam 21.00 Wib, sewaktu saksi ANDHIKA, SH dan rekan lainnya sampai ditempat tersebut dan langsung melihat terdakwa sedang duduk diatas motor dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan tersebut, saksi ANDHIKA, SH dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan ditengah dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk. Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi BA-6922

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM dan kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Banuaran Kec. Banuaran Nan XX Kota Padang ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk. Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet plastik. Bahwa semua barang bukti tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa. Kemudian pada saat penangkapan dan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitarnya dan selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Pulda Sumbar guna proses lebih lanjut;

Adapun terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) antor Cabang Terendam Nomor : 927/023100/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, diketahui oleh Pimpinan Cabang Pengadaian SAWALUDDIN IBRAHIM bahwa barang bukti narkotika jenis SHABU yaitu : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis SHABU yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,25 gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,15 gram. Berat total barang bukti 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor :20.083.99.20.05.0929.K, tanggal 23 November 2020 yang dilakukan oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt jabatan Kepala Bidang Pengujian dan terhadap barang bukti Atas nama tersangka MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif Narkotika jenis Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 10 Juni 2021 No. Reg.Perk: PDM-263/Enz.2/Pdang/03/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “jenis shabu, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penangkapan dan tahanan, dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang dibalut dengan tisu warna putih, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Jadi berat total seluruhnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi BA 6922 AM;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang dibalut dengan tisu warna putih, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;Jadi berat total seluruhnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk. Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk. Dunhil warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi BA 6922 AM;Dirampas untuk Negara.
8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 63/Akta Pid/2021/PN PdG, tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2021 Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN PdG dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juli 2021, dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Yusnita, S.H., Juru Sita Pengganti kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebagaimana Relaas mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh Yusnita Juru Sita Pengganti Pengadilan Padang terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya tentang pasal dan hukuman yang dijatuhkan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- Bahwa dalam pertimbangannya hukumannya Majelis hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta persidangan;
- Berdasarkan hal tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding ini;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, surat Memori Banding dari Penuntut Umum, beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi Majelis akan memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan di tingkat pertama Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang dibalut dengan tisu warna putih, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Jadi berat total seluruhnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai barang bukti yang disebutkan berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata barang bukti yang diajukan adalah narkotika jenis shabu bukanlah barang bukti yang diduga Narkotika hal ini dikuatkan juga dengan hasil kesimpulan laporan Hasil Pengujia Balai POM tanggal 23 Nopember 2020 yang menyatakan barang bukti adalah Metafetamin positif termasuk Narkotika Golongan 1 dengan demikian Majelis akan memperbaiki penyebutan mengenai barang bukti sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding maka keberatan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah dipertimbangkan muntatis muntandis dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat pertama dalam putusannya sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar mengenai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan barang bukti yang diduga Narkotika akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Tingkat banding berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2021 Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg dikuatkan, maka permintaan banding dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebutan barang bukti, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;'
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang dibalut dengan tisu warna putih, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;Jadi berat total seluruhnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk. Dunhil warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan.- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi BA 6922 AM;
Dirampas untuk Negara;8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh kami: Retno Purwandari Y., S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 5 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.

Retno Purwandari Y., S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)